



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 650/A-SERT/X/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| a. Nama Audit    | : | PBPH Hutan Produksi PT Multi Wahana Wijaya   |
| b. Nomor Izin    | : | SK.159/Menhet-II/2011 tanggal 31 Maret 2011 jo. SK.613/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 |
| c. Lokasi Site   | : | Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya   |
| d. Alamat        | : |  |
| • Pusat          | : | Jl. Slamet Riyadi Raya No. 8 B Matraman Jakarta  |
| • Cabang         | : | Jl. Tanjung Dofior No. 9 Km. 8 Malaengkedi Kota Sorong, Papua Barat Daya                                   |
| e. Luas          | : | ±107.740 Ha  |
| f. Pelaksanaan   | : | 22 s/d 29 September 2025   |
| g. Standar Acuan | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022            |
| h. Auditor       | : |  |
|                  |   | Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor merangkap Auditor Ekologi)  |
|                  |   | Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)   |
|                  |   | Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)  |
|                  |   | Drs. Tata Sumitra, M.Si (Auditor Sosial)   |
|                  |   | Sunarwan, S.Hut (Auditor VLK Hutan)  |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Multi Wahana Wijaya konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2024 dengan Nomor : SPHL.15/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 30 Mei 2030, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 17 Oktober 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Ahmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

**Layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 014/ASERT-PHL/Kpts/PnIk/X/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT MULTI WAHANA WIJAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.159/MENHUT-II/2011 TANGGAL 31 MARET 2011 JO. SK.613/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±107.740 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Multi Wahana Wijaya pada tanggal 31 Mei 2024 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.15/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 30 Mei 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**";  
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;  
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Multi Wahana Wijaya telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 538/ASERT-MWW/PHL/III/2024, Tanggal 20 Maret 2024;  
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Multi Wahana Wijaya dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**" dan "**MEMENUHI**" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;  
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Multi Wahana Wijaya.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;  
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;  
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;  
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;  
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian -- Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa  
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;  
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT MULTI WAHANA WIJAYA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Multi Wahana Wijaya yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2024 dengan nomor : SPHL.15/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 30 Mei 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Multi Wahana Wijaya;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Multi Wahana Wijaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) KINERJA PHL  
PADA PBPH PT. MULTI WAHANA WIJAYA  
KABUPATEN TAMBRAUW  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
  - 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
  - 2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
  - 3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
  - 4. Drs. Tata Sumitra, M.Si (Auditor Sosial)
  - 5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Akhmad
  - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. MULTI WAHANA WIJAYA
- b. Keputusan Perpanjangan izin
- Nomor : SK.159/Men hut-II/2011
  - Tanggal : 31 Maret 2011
  - Luas Areal : ± 107.740 Ha
- c. Keputusan PBPH
- Nomor : SK.613/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021
  - Tanggal : 8 September 2021
  - Luas Areal : ± 107.740 Ha
- d. Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat : Jl. Slamet Riyadi Raya No. 8 B Matraman Jakarta  
Telp. (021) 85904657, Fax. (021) 85904660
  - Kantor Cabang : Jl. Tanjung Dofioor No. 9 Km. 8 Malaengkedi Kota Sorong, Papua Barat Daya, Telp. (0951) 327500
- e. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Budiarti Karnadi, SH.
    - Nomor : 4
    - Tanggal : 1 Juni 1981
  - Akta Perubahan Terakhir
    - Notaris : Titiek Irawati, SH.
    - Nomor : 50
    - Tanggal : 27 Agustus 2019
  - Pengesahan
    - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
    - Nomor : AHU-AH.01.03-0329047
    - Tanggal : 6 September 2019
- f. NIB : 9120306911935
- g. Pemegang Saham
- Ir. Aristiadi Widodo : 50,00 % (2.500.000 lembar saham)
  - Heyzer Harsono : 20,00 % (1.000.000 lembar saham)
  - Ny. Sutinah : 20,00 % (1.000.000 lembar saham)
  - Haji Nur Iman Wicaksono : 10,00 % (500.000 lembar saham)
- h. Susunan Pengurus
- Komisaris : Ny. Sutinah
  - Direktur Utama : Ir. H. Aristiadi Widodo
  - Direktur : Nur Iman Wicaksono
- i. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.15/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 31 Mei 2024
  - Masa Berlaku : 30 Mei 2030



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 22 September 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Jakarta ke Sorong</li></ul>
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya	Senin, 22 September 2025 (Kota Sorong)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya</li><li>- Melapor ke BPHL Wilayah XVIII Manokwari (via zoom meeting)</li><li>- Menyampaikan rencana penilikan kinerja PHL PBPH PT. Multi Wahana Wijaya</li><li>- Pengumpulan data dan informasi</li></ul>
3	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23 September 2025 (Kantor Sorong)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan kinerja PHL</li><li>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.</li><li>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>- Penetapan tenaga pendamping dari audit untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan</li></ul>
4	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Rabu, 23-24 September 2025 (Kantor Sorong)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen pelaksanaan TPTI;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
5	Audit Bukti Fisik Lapangan	Kamis, 25 September 2025 (Kantor Sorong)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Rencana dan realisasi produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
6	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya	Jum'at, 26 September 2025 (Kota Sorong)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya</li><li>- Melapor ke BPHL Wilayah XVIII Manokwari (Via zoom meeting)</li><li>- Menyampaikan audit Penilikan Kinerja PHL PBPH PT. Multi Wahana Wijaya telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 27 September 2025 (Kantor Sorong)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian</li><li>- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi</li></ul>
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 27 September 2025 (Kantor Sorong)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Multi Wahana Wijaya</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim Audit	Minggu, 28 September 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan darat dari Sorong ke Jakarta</li></ul>
10	Pengambilan Keputusan	Kamis, 16 Oktober 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Multi Wahana Wijaya yang berlokasi di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 71,43 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL PBPH PT. Multi Wahana Wijaya dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki dokumen legal antara lain SK Perpanjangan No. SK.159/Menhet-II/2011 tanggal 31 Maret 2011, SK Perubahan Nomenklatur No. SK.613/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 serta dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.</li><li>- Audit sudah melaksanakan tata batas sepanjang 399,60 km (75,71 %) dari panjang total 527,81 km dan berdasarkan Pedoman Tatabatas dan Instruksi Kerja masih harus melaksanakan tata batas sepanjang 128,21 km (24,29 %).</li><li>- Di dalam areal koncesi tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK.</li><li>- Areal kerja PBPH PT Multi Wahana Wijaya tidak terjadi/terdapat kasus klaim atau konflik di areal PBPH, sehingga penguasaan areal kerja oleh Audit masih seluas 107.740 Ha (100 %).</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki dokumen legal dan administrasi tatabatas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.</li><li>- Penataan batas sudah temu gelang, namun berdasarkan SK Perpanjangan No. SK.159/Menhet-II/2011 terdapat perubahan luasan, sehingga realisasi tata batas perlu rekonstruksi.</li><li>- Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan sehingga verifier ini tidak ditindaklanjuti.</li><li>- Terdapat konflik internal yang menyebabkan terganggunya operasional Audit namun tidak berpengaruh pada luasan areal yang dikelola oleh Audit. Dengan demikian penguasaan areal oleh Audit masih 100 %.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHL dan telah mensosialisasikan Visi dan Misi perusahaan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal koncesi.</li><li>- Visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan belum seluruh diimplementasikan oleh Audit.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Visi misi dan tujuan perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal koncesi</li><li>- Implementasi Visi misi dan tujuan perusahaan yang nyata di lapangan belum seluruh dilaksanakan oleh Audit</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur No. 08/KEP-DIR/MWW-JKT/III/2015 tanggal 1 Maret 2015, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL.</li><li>- Ketersediaan GANISPH yang dimiliki Audit belum semua aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai GANISPH.</li><li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan inhouse training</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur No. 08/KEP-DIR/MWW-JKT/III/2015 tanggal 1 Maret 2015 dan telah sesuai dengan kerangka PHL</li><li>- Ketersediaan GANISPH yang dimiliki Audit belum semua aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai GANISPH</li><li>- Review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan pelatihan dan inhouse training mencapai realisasi 10</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>mencapai realisasi 12 orang (85,71 %) dari rencana 14 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan belum tersedia secara lengkap.</li> </ul>	<p>orang (83,33 %) dari rencana 12 orang yang didukung dengan sertifikat dan BA Inhouse training</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan belum tersedia secara lengkap</li> </ul>	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab yang ditetapkan direksi.</li> <li>- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan.</li> <li>- Terdapat Dokumen Laporan SPI Evaluasi dan Penilaikan SDM dalam Kelola PHL Tahun 2024 terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi.</li> <li>- Terdapat operator SIM milik KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIPASHUT, namun belum patuh dalam pengisiannya.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan SIM yang dimiliki auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab yang ditetapkan direksi</li> <li>- Keberadaan organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan</li> <li>- Belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>- Kepatuhan operator SIM milik Kementerian Kehutanan yang ditetapkan melalui keputusan Direksi belum patuh dalam pengisiannya</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT berjalan kepada masyarakat desa binaan dan mendapatkan kesepakatan oleh masyarakat.</li> <li>- Sosialisasi persetujuan dalam penetapan kawasan lindung kepada masyarakat desa binaan telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa binaan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT berjalan kepada masyarakat desa binaan dan mendapatkan kesepakatan oleh masyarakat, kewajiban Auditi ke masyarakat belum dipenuhi karena kegiatan operasional belum berjalan</li> <li>- Sosialisasi persetujuan dalam penetapan kawasan lindung kepada masyarakat desa binaan telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa binaan</li> </ul>	<b>TETAP</b>
<b>2. PRODUKSI</b>				
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.</li> <li>- Tingkat kesesuaian luas realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang secara lengkap berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang mendapat persetujuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6302/MenLHK-PHL/</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Kerja) RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata mencapai 81,47 %.</p> <p>- Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (periode tahun 2020 sampai dengan April 2024) belum terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan penebangan pada lokasi blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023. Hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKTPH Tahun 2020 dan 2021, menunjukkan kondisi tanda batas hanya 58,33 % yang terlihat dengan jelas di lapangan.</p>	<p>PUPH/ HPL.1/7/ 2022, tanggal 29 Juli 2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan, pada blok usaha blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI RKTPH Tahun 2024 dan 2025 berupa penandaan batas blok dan petak. Letak blok telah sesuai dengan luas PAK mencapai 84,62% dari rencana PAK pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031</li><li>- Audit belum melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok, hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa kondisi tanda batas blok RKTPH Tahun 2024 hanya sebagian (50%) yang terlihat dengan jelas</li></ul>	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, sebagian dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak. Audit belum memiliki data potensi HHBK. Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Audit sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP dan tidak terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan pembalakan liar.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki data potensi untuk kegiatan usaha yang dikembangkan audit, berupa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI berdasarkan hasil survey, yaitu : data potensi hasil pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) digunakan sebagai data potensi sebagai dasar penyusunan RKTPH dilengkapi dengan peta. Sedangkan untuk data potensi HHBK, Audit belum memiliki data potensi HHBK diareal kerjanya</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (Hutan Alam) yang dikembangkan dengan Audit sesuai dengan kemampuan daya dukung sumber daya hutan untuk produksi hutan lestari berdasarkan analisis data potensi hasil IHMB, namun dalam penghitungan rencana produksi/pemanenan yang dituangkan dalam RKUPH Periode Tahun 2022-2031 Etat Volume masih menggunakan data riap nasional, belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan dari hasil analisis data riap dari pengukuran PUP sendiri.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, seluruhnya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li><li>- Terdapat implementasi SOP sebagian kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dan pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang ada.</li><li>- Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan penanaman dan pembinaan hutan RKTPH Tahun 2019 sebesar 44,44 % dan pada RKTPH Tahun 2020 hanya mencapai 27,49 % dari target yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2021 s.d 2023 belum terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan sesuai yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia lengkap SOP untuk seluruh tahapan kegiatan usaha yang dikembangkan Audit yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI, dinilai isinya lengkap dalam hal ketentuan teknis dalam prosedur kerja pada SOP telah memenuhi pedoman teknis dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan sistem silvikultur TPTI sesuai peraturan yang berlaku terbaru</li><li>- Terdapat implementasi SOP Tahapan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 dan 2025, namun dalam pelaksanaannya baru pada sebagai tahapan kegiatan yaitu PAK, ITSP dan Perlindungan dan Pengamanan hutan. Sedangkan untuk tahap kegiatan PWH, Penanaman dan Pemeliharaan Tanamam Pengayaan dan Pembebasan Pohon Binaan belum dapat diimplementasikan sesuai SOP dikarenakan belum terealisasinya kegiatan pemanenan</li><li>- Realisasi penanaman dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang merupakan kegiatan pembinaan hutan pada Blok RKTPH Tahun 2024 belum terdapat realisasi sesuai yang direncanakan dalam RKTPH</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur pemanfaatan hutan/ pengelolaan ramah lingkungan dalam bentuk Standard Operasional Prosedur (SOP) No. 002/SOP/MWW/PRO (Rev: 2 Tanggal 25 Maret 2023) dan isinya telah memuat intruksi kerja pelaksanaan kegiatan pemanenan sesuai untuk kondisi karakteristik setempat, serta telah disesuaikan dengan peraturan yang terbaru terkait prosedur pemanenan ramah lingkungan (Reduce Impact Logging) yaitu Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021.</li><li>- Penerapan prosedur kerja ramah lingkungan (RIL) pada kegiatan pemanenan di tahun 2020 s.d 2023 hanya pada tahap kegiatan Pra pemanenan melalui kegiatan penandaan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya yang terdapat dalam SOP Pemanenan Ramah Lingkungan/ <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL), Isinya telah memuat intruksi kerja pelaksanaan kegiatan pemanenan sesuai untuk kondisi karakteristik setempat yaitu pemanenan pada hutan alam, serta telah disesuaikan dengan peraturan peraturan yang yaitu Pedoman Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/ <i>Reduce Impact Logging</i> pada PBPH.</li><li>- Pada kegiatan pemanfaatan hutan tahun kegiatan RKTPH Tahun 2024 terdapat penerapan prosedur kerja ramah lingkungan (RIL), hanya pada tahap kegiatan Pra pemanenan (perencanaan Pemanenan) melalui kegiatan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>batas blok dan petak tebangan pada kegiatan Penataan areal kerja dan kegiatan Inventarisasi tegakan sebelum Penebangan (ITSP), untuk tahap kegiatan pemanenan dan pasca pemanenan belum terdapat penerapannya karena tidak ada realisasi pemanenan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada periode RKTPH Tahun 2020 s.d RKTPH Tahun 2024 (s.d April 2024) tidak terdapat kegiatan pemanenan, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaaan akibat kegiatan penebangan</li></ul>	<p>penandaan batas blok dan petak tebangan pada kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) dan kegiatan Inventarisasi tegakan sebelum Penebangan (ITSP), untuk tahap kegiatan pemanenan dan pasca pemanenan belum terdapat penerapannya karena tidak ada realisasi pemanenan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada periode RKTPH Tahun 2024 dan 2025 (s.d Bulan Agustus) tidak terdapat kegiatan pemanenan, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaaan (semai, pancang, tiang, pohon) pada areal bekas tebangan. Dengan demikian verifier 2.4.3 tidak diterapkan (N/A)</li></ul>	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s/d 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</li><li>- Audit memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2019 sampai dengan 2024, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li><li>- Terdapat implementasi sebagian penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara di lapangan yaitu penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2019 s.d RKTPH Tahun 2024, serta terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu penandaan pada sebagian batas sempadan sungai Kwoor yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2020 dan 2021 dan sempadan sungai Sungak yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2022.</li><li>- Realisasi produksi kayu TPTI dalam 6 (enam) tahun terakhir (2019 s.d 2023) hanya sebanyak 2.740,86 m<sup>3</sup> atau hanya mencapai 1,36 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, dan masih</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilaian (Penilaikan ke-1), yaitu dokumen RKTPH Tahun 2024 secara lengkap yang dibuat mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031. Dokumen tersebut dibuat oleh GANISPH Hutan berdasarkan hasil ITSP dan disetujui oleh Direktur Utama. Sedangkan untuk dokumen RKTPH Tahun 2025 belum tersedia, yang saat ini masih dalam proses penyusunan.</li><li>- Terdapat peta kerja operasional RKTPH Tahun 2024 sesuai peta RKTPH 2024 yang menggambarkan batas-batas blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan Blok RKTPH Tahun 2024, serta menggambarkan Areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi yang berbatasan dengan Blok RKTPH 2024. Namun untuk peta kerja RKTPH 2025 belum tersedia, untuk kegiatan PAK dan ITSP pada lokasi untuk rencana Blok RKTPH Tahun 2025 mengacu pada peta RKTPH 2024.</li><li>- Terdapat penandaan batas-batas blok dan petak pada lokasi blok pemanfaatan hutan yang dikembangkan Audit yaitu pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem silvikultur TPTI RKTPH Tahun 2024 dan pada lokasi untuk rencana Blok RKTPH Tahun 2025 termasuk penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025</li><li>- Belum terdapat realisasi produksi</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		terdapat kendala produksi dari masyarakat.	dari usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) pada blok RKTPH tahun 2024 Murni dan <i>Carry Over</i> RKTPH 2023 dan pada Blok RKTPH 2025 (s.d Bulan September) sesuai dengan yang direncanakan dalam RKTPH	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 140,78 %, Solvabilitas 131,83 %, dan Rentabilitas Positif (0,14 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li><li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 5 tahun terakhir, kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 49,55 %</li><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2019 sampai dengan 2023 rata-rata mencapai 19,51 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir 19,51 % dan belum dapat berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas audit 140,78 %, sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan.</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mencapai 63,37 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP.</li></ul>	<b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum tersedia Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan Publik, dengan demikian tidak dapat diketahui kinerja kondisi kemampuan finansial berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh Akuntan Publik) dengan parameter likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas sesuai dengan norma penilaian</li><li>- Belum terdapat realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan yang mencukupi untuk kegiatan pemanfaatan hutan dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP Tahun 2024 yang dilaporkan dalam laporan sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) atau laporan <i>unaudited</i> tahun 2024 yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/hasil RUPS)</li><li>- Belum terdapat realisasi alokasi dana berdasarkan laporan keuangan yang mencukupi kebutuhan pendanaan kegiatan pemanfaatan hutan tahun 2024 yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan DOLAPKEU-PBPHHP atau Laporan Keuangan unaudited Tahun 2024 yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS sesuai RKAP.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk mendanai kegiatan teknis kehutanan tahun 2024 tidak lancar, sehingga pada sebagian besar kegiatan RKTPH Tahun 2024 belum terealisasi sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKTPH.</li><li>- Belum terdapat realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 yang dilaporkan pada Laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan sesuai yang direncanakan dalam RKAP.	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemampuan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode 2022 s.d 2031, seluas 43.401 Ha (40,28 % dari total 107.740 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/ 2017.</li> <li>- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 168,12 km (68,71 % dari yang seharusnya). Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.</li> <li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Komposit Citra 11 8A 4 Sentinel-2B No. T52MHE dan T53MKV Skala 1 : 250.000 liputan tanggal 13 Februari 2024, sebagian besar (92,84 %) berupa areal berhutan, baik hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering sekunder.</li> <li>- Jenis tanah di areal kerja terdiri dari : Latosol, Podsolik Coklat Kelabu, Podsolik Merah Kuning dan Tanah Kompleks. Seluruhnya jenis tanah tersebut termasuk tanah mineral (hutan lahan kering) sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut..</li> <li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan kepada masyarakat desa sekitar, khususnya Kampung Saubea dan Kampung Sunggak. Di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan antara lain berupa pemukiman dan pertanian lahan kering campuran.</li> <li>- Terdapat laporan kegiatan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan lindung sebanyak 13 jenis dengan luas total 43.401 Ha (40,28 %). Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/ 2017.</li> <li>- Realisasi Penandaan batas kawasan lindung sampai dengan saat ini adalah sepanjang 176,37 km (69,73 dari yang seharusnya). Selain itu, Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan sesuai Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li> <li>- Berdasarkan hasil overlay Peta Kawasan Lindung dengan Komposit Citra 11 8A 4 Sentinel-2B No. T52MHE dan T53MKV Skala 1 : 250.000 liputan tanggal 13 Februari 2024, kondisi tutupan lahan yang dikategorikan sebagai berhutan sebesar 92,84 % dari total luas kawasan lindung.</li> <li>- Jenis tanah seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li> <li>- Terdapat kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat sekitar, namun belum ada bukti secara tertulis adanya pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan. Auditi telah menyusun laporan namun belum disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		pengelolaan kawasan lindung namun belum sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH dan telah disampaikan ke instansi kehutanan terkait, namun belum disampaikan melalui aplikasi SIMPEL sesuai dengan tata waktu.		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sedikitnya dalam bentuk 5 SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 34 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 76 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik.</li><li>- SDM Damkarhutla berjumlah 3 regu inti (masing-masing 15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan. Ketersediaan SDM regu inti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun seluruhnya belum memiliki kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu SDM yang ada belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.</li><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh jenis gangguan karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana perlindungan hutan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 5 buah SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis sesuai dengan jenis gangguan yang ada.</li><li>- Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 34 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 76 unit.</li><li>- SDM perlindungan dan pengamanan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/etjen/Kum.1/3/2016, baik jumlah maupun kualifikasinya. Selain itu SDM yang ada belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan</li><li>- Implementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Namun demikian laporan kegiatan belum disampaikan secara periodik melalui aplikasi SOPINGI.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa 5 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur dalam bentuk 5 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 2 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.</li> <li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data time series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.</li> </ul>	<p>dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi RKL-RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 2 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT dengan status tidak aktif.</li> <li>- Pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil, sedangkan pemantauan dilakukan terhadap para meter iklim mikro dan fluktuasi debit air. Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 belum sesuai dengan SOP yaitu belum ada Mou pengangkutan limbah, sosialisasi kepada karyawan dan pelaporan limbah B3.</li> </ul>	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> <li>- Audit telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna pada sebagian kawasan lindung dan areal produksi dengan jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara kontinyu untuk memperoleh data time series.</li> <li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidentil dan belum ada peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Audit sebanyak 2 SOP. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> <li>- Implementasi pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilakukan pada Sempadan Sungai, belum dilakukan pada plot permanen di KPPN dan KPSL. Selain itu belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidentil.</li> <li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidentil serta belum ada data secara time series.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 4 SOP. Seluruh prosedur tersebut telah</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 4 buah SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	<p>dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<p>memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum dilakukan penanaman jenis flora dilindungi dan jenis pakan satwa serta peta sebaran flora dan fauna dilindungi.</li><li>- Adanya tutupan lahan yang didominasi oleh areal berhutan dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies flora dan fauna tersebut masih tergolong baik.</li></ul>	<p>formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada penandaan jenis flora serta pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi.</li><li>- Terdapat peningkatan tutupan lahan di kawasan lindung maupun areal kosesesi secara keseluruhan. Adanya peningkatan kualitas habitat dan perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna.</li></ul>	
4.	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.</li><li>- Tersedia sebagian rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.</li><li>- Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d &lt;80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif. 3) SOP seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan dan telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat/para pihak</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki secara lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang minimal berkategori belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan</li><li>- Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d &lt;80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan atau, tidak melaporkan secara periodik 6 bulan sekali.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, dan disepakati oleh para pihak.</li><li>- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.</li><li>- Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), Tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak,</li><li>- Realisasi penanganan konflik di lapangan mencapai mencapai rata-rata 51%-79% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki laporan hasil pemetaan konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan ke Dinas Dinas Kehutanan Sorong Provinsi Papua Bara Daya, namun laporan pemetaan konflik tersebut belum mencakup seluruh potensi konflik</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki mekanisme resolusi konflik yang termuat dalam SOP Resolusi Konflik Sosial; SOP Identifikasi dan Pemetaan Konflik; SOP Penanganan Konflik Lahan; SOP Konsultasi Para Pihak. SOP telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan telah disepakati oleh para pihak</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan yang termuat dalam alokasi dana RO Biaya Kelola Sosial Tahun 2024-2025 sebesar Rp. 3,880,212,000,- sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki rencana resolusi konflik yang umumnya kasus-kasus di selesaikan langsung dengan pembayaran CSR dan bantuan lainnya dengan alokasi dana anggaran penanganan konflik yang cukup yang termuat dalam alokasi pendanaan RO Biaya Kelola Sosial Tahun 2024-2025 sebesar 3,880,212,000,- dengan memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), Tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya telah merealisasikan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata &lt;60% (2,39%) dari rencana penanganan konflik, anggaran penanganan konflik tersebut termaktub dalam</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			realisasi biaya kelola sosial tahun 2024-2025 sebesar Rp 92.550.000,-. Realisasi penanganan konflik tersebut terdokumentasi dan dilaporkan ke Dinas Dinas Kehutanan Sorong Provinsi Papua Bara Daya	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang lengkap namun tidak diperbarui dalam lima tahun terakhir.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</li><li>- Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.</li><li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara 31%-50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaianya di lapangan.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH yang lengkap namun tidak diperbarui dalam lima tahun terakhir</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap yang termuat dalam SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan; SOP Kelola Sosial; SOP Peningkatan Peranserta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat. SOP tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang termaktub dalam dokumen RKUPH dan RKT dan Program Kelola Sosial Tahun 2024 dan 2025, namun perencanaan terkait peningkatan/kemitraan ekonomi produktif dengan masyarakat tidak termaktub secara lengkap</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara 31 s.d. 50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaianya di lapangan yaitu selama tahun 2023-2025 sebesar Rp 1.700.000,- dengan rata-rata pencapaian 33,33%</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi namun belum disepakati program prioritas.</li><li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan dan anggaran, yang didasarkan hasil identifikasi.</li><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggungjawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.</li><li>- Seluruh program prioritas tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasikan.</li><li>- Realisasi pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai &lt; 60% dari yang direncanakan dan belum ada kerjasama kemitraan dengan koperasi masyarakat.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa binaan terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui komunikasi/konsultasi/koordinasi dengan para pihak (Masyarakat adat/kampung setempat) terkait program prioritas bersama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat desa binaan yang dituangkan dalam RKU/RKT/RO Kelola Sosial 2024-2025, namun belum disepakati bersama proram prioritas</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki dokumen rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH anggaran, yang didasarkan hasil identifikasi melalui RKAP/Rencana Operasional Biaya Kelola Sosial Tahun 2024-2025 sebesar Rp 3,880.212,000</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki mekanisme implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggungjawab para pihak sesuai ketentuan. SOP tersebut telah disahkan perusahaan dan telah disosialisasikan kepada para pihak/masyarakat hukum adat/setempat</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya telah merealisasikan seluruh program prioritas tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasikan</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya merealisasikan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai < 60% (2,39%) dari yang direncanakan dan belum didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan belum dilaporkan ke instansi yang berwenang	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau hak Pengelolaan telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: 1) Serikat Pekerja/ Kebikakan Kebebasan Berserikat, 2) Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3) Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4) Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, 5) Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian permasalahan hubungan industrial yang telah disepakati.</li><li>- Tersedia kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karir &lt;50%.</li><li>- Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: 1) pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau 2) kebutuhan promosi dan terealisasi antara 50% - 80%.</li><li>- Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Multi Wahana Wijaya telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: 1) Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2) Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3) Peraturan Perusahaan, 4) Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan. Perusahaan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang termaktub dalam peraturan perusahaan dan perusahaan memiliki karyawan di bawah 50 orang, sehingga perusahaan belum wajib membentuk LKS Bipartit</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karir &lt;50%</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: 1) pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau 2) kebutuhan promosi dan terealisasi antara 50% - 80% (95,24%)</li><li>- PT. Multi Wahana Wijaya memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar</li></ul>	<b>TETAP</b>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan
1.	<p>P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan</p> <p>K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk</p> <p>1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Telah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan lokasi areal audit telah sesuai dengan peta lampiran dokumen perizinan yang tersedia</p> <p><b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen legal perizinan usaha secara lengkap dan absah serta terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang</p>		<b>TERPELIHARA</b>
	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan yaitu berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam areal kerja PT. Multi Wahana Wijaya untuk Jalan Trans Papua adalah sepanjang 76,21 Km dan yang sudah terealisasi sepanjang 5,93 km yaitu di wilayah Distrik Tobouw Kabupaten Tambrawu</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan di dalam areal kerja PT. Multi Wahana Wijaya yaitu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan jalan Trans Papua Barat sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.242/Menhet-II/2013 tanggal 10 Juni 2013</p>	<b>TERPELIHARA</b>
2.	<p>P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</p> <p>K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah</p> <p>2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 secara lengkap beserta lampirannya dan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Sudah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang disertai lampiran yang lengkap</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	<p>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang</p> <p>a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b> Telah memiliki dokumen rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek berupa RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dan RKTPH tahun 2023 dan 2024 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANIS-PH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi sudah membuat dokumen rencana kerja jangka panjang (10 tahun) berupa RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dan rencana kerja jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2024 lampiran petanya yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang</p>	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan
	<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>			
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	<p>a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Audit sudah memiliki dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan November 2023 untuk Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya untuk Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	<p>b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Dalam peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 telah tergambar areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang. Untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna hijau tua (Buffer Zone, KPPN, dan Kebun Benih) dan biru tua (Tanah Keramat dan Sempadan Sungai), sedangkan untuk yang boleh ditebang diberi warna hijau muda untuk Blok RKTPH tahun 2023 dan untuk Blok RKTPH tahun 2024. Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa strip 1 dengan cat warna merah dan biru untuk areal yang boleh di tebang dan strip 1 dengan cat kuning untuk areal yang tidak boleh ditebang</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam Peta RKTPH Tahun 2024. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna merah jambu sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna hijau tua dan magenta serta terdapat bukti implementasi penandaan batas baik untuk yang boleh ditebang maupun yang tidak boleh ditebang</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	<p>c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Terdapat bukti identitas blok dan petak dilapangan berupa papan nama blok/petak dan berupa strip 1 berdiri dengan cat warna biru untuk batas blok dan strip 1 dengan cat warna merah untuk batas petak pada pohon sepanjang jalur rintis batas.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat penandaan lokasi Blok dan Petak pada peta RKTPH tahun 2024 secara jelas dan terbukti secara fisik di lapangan, yakni identitas dan tanda batas blok dan petak berupa: papan nama blok/petak dan poletan strip 1 berdiri dengan cat warna biru untuk batas blok dan strip 1 dengan cat warna merah untuk batas petak pada pohon sepanjang jalur rintis batas</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	<p>d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami</p>	<p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> PT. Multi Wahana Wijaya hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki</p>	<p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Sehubungan PT. Multi Wahana Wijaya merupakan pemegang PBPH pada Hutan Alam dengan</p>	-



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan
	pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.	sistem silvikultur TPTI tidak ada kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan budidaya tanaman.	
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Audit tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP), namun telah tersedia Ganis PHPL PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan oleh Direksi	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Selama periode bulan September 2024 s.d. Agustus 2025 tidak ada aktifitas pemanenan kayu, sehingga tidak tersedia dokumen LHP.	-
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Kayu yang diangkut dari dalam areal audit menuju ke industri tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya dan tercatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Multi Wahana Wijaya	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada aktifitas pemanenan kayu, sehingga tidak ada aktivitas pengakutan dan penerbitan SKSHHK.	-
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Audit tidak melakukan kegiatan penebangan maka tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH) baik yang berupa ID Barcode, tunggal maupun dokumen PUHH	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Audit tidak melakukan pemanenan kayu dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, sehingga tidak ada kegiatan penandaan PUHH/barcode pada hasil hutan.	-
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Audit tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga tidak ada Rincian Pembuatan Tagihan dan tidak tersedia dokumen Bukti Penerimaan Negara atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Audit tidak melakukan kegiatan penebangan kayu maupun pembuatan LHP dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, sehingga tidak tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR maupun bukti pembayaran atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DR tersebut.	-



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan			
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK						
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK						
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal audit. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Mengingat dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada kegiatan pemanenan kayu, sehingga penerbitan SKSHHK dan aktivitas pengakutan kayu juga tidak ada. Dengan demikian keberadaan Tanda SVLK yang tertera pada dokumen angkut kayu (SKSHHK) tidak dijumpai	-			
4.		P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan					
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut						
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan						
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Sudah memiliki dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk seluruh areal kerja audit, dokumen tersebut telah disetujui oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan dalam penyusunannya telah melalui proses-proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	<b>TERPELIHARA</b>			
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial						
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Sudah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting, untuk satu tahun terakhir laporan yang tersedia adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2023 dan Semester II Tahun 2023.	<b>MEMENUHI</b> Hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II tahun 2024 serta Semester I tahun 2025 yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	<b>TERPELIHARA</b>			
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan tersebut di lapangan	<b>TERPELIHARA</b>			



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	<p><b>MEMENUHI</b> Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah tersedia prosedur sebagai acuan kerjanya dan sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Multi Wahana Wijaya</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur sebagai acuan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menunjuk personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<p><b>MEMENUHI</b> Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan K3, aduditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain : ALat Pelindung Diri (APD), papan himbauan K3, rambu-rambu lalu-lintas, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan tersebut dalam keadaan baik serta belum kadaluarsa</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja dan melakukan analisa dan upaya-upaya dalam rangka untuk menghindari atau mencegah tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi, pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, serta melengkapi sarana prasarana K3</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Catatan kecelakaan kerja dibuat secara rutin setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3, dan terdapat upaya dari Auditi untuk mencegah/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<p><b>MEMENUHI</b> Dalam lingkup PT. Multi Wahana Wijaya belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau tergabung dengan Serikat Pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT. Multi Wahana Wijaya No. 23/Pers-MWW/SRG/I/ 2016 tertanggal 10 Januari 2016</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Karyawan PT Multi Wahana Wijaya belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) atau tergabung dengan Serikat Pekerja, namun perusahaan memberi kebebasan kepada karyawan untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT Multi Wahana Wijaya tahun 2016</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<p><b>MEMENUHI</b> Sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disusun mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2024-2026 yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, dan disusun mengacu pada Undang-</p>	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan
		dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang tersebut masih dalam proses pengesahan dari instansi berwenang. Peraturan Perusahaan tersebut secara garis besar sudah mengatur tentang hak dan kewajiban Pengusaha dengan Karyawan	Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Audit tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan verifikasi dokumen Daftar Tenaga Kerja dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak memperkerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak	<b>TERPELIHARA</b>

Bogor, Oktober 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur